

## ABSTRAK

**Rahimah Tul Sa'dah:** *Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, dibawah bimbingan pembimbing I: Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI dan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc.,MA, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2024).

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, Klausul Monogami, Hukum Islam, Hukum Positif.

Perjanjian Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang sah dengan persetujuan bersama, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isi perjanjian tersebut berlaku juga untuk pihak ketiga selama terkait dengan mereka. Perjanjian Perkawinan yang berisikan klausa monogami atau untuk tidak berpoligami yang penulis temui beberapa pasangan melakukan perjanjian tersebut. Dari maraknya perjanjian perkawinan dengan klausul monogami menjadikan sebuah pertanyaan besar mengenai hukum dan kebolehan dari perjanjian yang isi klausanya monogami baik dianalisis dari segi hukum Islam maupun hukum positif, sebagai contoh ada 5 perjanjian perkawinan dengan klausul monogami. Fokus penelitian yaitu pada perjanjian perkawinan dengan klausul monogami dari segi hukum Islam dan hukum positif, serta mengenai relevansinya dengan konteks hukum yang ada di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan dan data yang ditemukan terkumpul dan dianalisis untuk mendapatkan konklusi untuk menganalisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*). Pendekatan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis (*conceptual and analytical approach*).

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: perjanjian perkawinan dengan klausul monogami bisa dilakukan dengan ketentuan syarat yaitu berdasarkan kesepakatan bersama, tidak melanggar batas hukum dan kesusilaan. Berdasarkan konteks hukum di Indonesia dalam perkawinan yang menganut asas monogami yang pada dasarnya perkawinan hanya untuk satu istri relevan dengan adanya perjanjian perkawinan dengan klausul monogami adalah upaya dalam mengurangi poligami yang tidak bertanggung jawab atau poligami ilegal dan membolehkan istri minta *fasakh* nikah apabila berpoligami tanpa prosedur yang dibenarkan. Selain itu, perjanjian perkawinan dengan klausul monogami ini juga dapat dijadikan sebagai hukum preventif bagi yang mengadakan perjanjian perkawinan tersebut. Didalam hukum Islam masih menjadi perdebatan mengenai perjanjian perkawinan dengan klausul monogami, tidak boleh dan tidak wajib dipenuhi karena syarat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad pernikahan, dan boleh karena mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syara, pada hakikatnya hukum kebolehan poligami adalah untuk kemaslahatan bagi keduanya baik suami maupun istri.